

Bupati Serahkan LKPD ke BPK



Sumber gambar : Kaltim Post 6 Maret 2024

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim), di kantor BPK RI Perwakilan Kaltim Jl. M. Yamin, Samarinda, Senin (4/4/2024) sore.

Dokumen LKPD Tahun Anggaran 2023 Pemkab Kukar tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah kepada Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Agus Priyono.

Bersamaan juga diserahkan dokumen LKPD Kabupaten/Kota se-Kaltim, di antaranya Pemkot Samarinda, Pemkot Balikpapan, Pemkot Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser.

Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Agus Priyono, mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Pemkab/Pemkot dalam menyelesaikan LKPD dan menyampaikannya kepada BPK sesuai ketentuan undang – undang.

Dengan telah diterima LKPD ini, selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terperinci oleh tim pelaksana. Diharapkan kepada Pemkab/Pemkot untuk menyediakan data atau informasi yang dibutuhkan selama pemeriksaan ini.

“Penyerahan laporan hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya 2 bulan setelah penyerahan LKPD,” pungkas Agus.

Turut hadir mendampingi Bupati Kukar tersebut, Wakil Bupati H. Rendi Solihin, Sekda H. Sunggono, Kepala BPKAD H. Sukotjo, Kadis Perikanan/Kelautan Muslik, Kadis

Pertanian/Peternakan M. Taufik, Plt Kepala Bappeda Syarifah Vanesa Vilna, dan Sekdis Pendidikan/Kebudayaan Hj. Maria Ester. (prokom05)

Sumber berita:

Kaltimpost, Bupati Serahkan LKPD ke BPK, 6 Maret 2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah.
2. Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur sebagai berikut:
 - (1) Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/ walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - (2) Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan;
 - b. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah menyusun laporan arus kas pemerintah daerah;
 - d. Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.
 - (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada badan pemeriksa keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (4) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.